

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2019**




**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan dapat diselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019. Penyusunan LKIP ini merupakan salah satu upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dan mengetahui kelemahan untuk dilakukan perbaikan dimasa mendatang

LKIP tahun 2019 ini, disusun dengan mengukur capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Penyusunan LKIP ini berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan ini disampaikan memenuhi sebagian kewajiban akuntabilitas instansi, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BPKAD
KAB. BARITO KUALA,

Drs. H. SAMSON, M.Si
NIP. 19680502 199003 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Penjelasan Umum (Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi)	1
1.2.1. Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2.2. Tugas	2
1.2.3. Fungsi Organisasi	3
1.3. Isu Strategis	5
1.4. Landasan Hukum	6
1.5. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Perencanaan Strategis	8
2.1.1. Tujuan	8
2.1.2. Sasaran	8
2.2. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	14
3.2. Perbandingan antara Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan beberapa Tahun terakhir	17
3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2018-2022	18
3.4. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Provinsi dan Nasional	19

3.5.	Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Kinerja serta Alternatif solusi	19
3.6.	Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
3.7.	Program/ Kegiatan Prioritas yang menunjang untuk Pencapaian Sasaran	21
4.	Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV	PENUTUP	42
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	44
1.	PERJANJIAN KINERJA	44
2.	LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan tersebut dalam bentuk LKIP sesuai dengan amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Penjelasan Umum (Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi)

1.2.1. Penjelasan Umum Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan lebih lanjut dijabarkan melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang uraian

tugas unsur-unsur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala, dimana BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

1.2.2 Tugas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

1.2.3. Fungsi Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Struktur Organisasi

Unsur-Unsur Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan
- e. Bidang Akuntansi
- f. Bidang Aset Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



1.3. Isu Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih mengalami banyak kendala dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga belum efektifnya pengelolaan keuangan tersebut, belum efektif dan efisiennya pengelolaan aset-aset daerah sehingga masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Adapun pengelolaan keuangan yang belum efektifnya pengelolaan itu sendiri antara lain :

- a. Perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Masih adanya Pejabat Pengelola Keuangan SKPD yang kurang memahami tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Penyusunan RKA-SKPD yang diajukan tiap-tiap SKPD masih sering terlambat dan tidak tepat waktu.
- c. RKA SKPD yang disusun masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- d. Anggaran kas yang disusun dan disampaikan SKPD sebagai dasar untuk membuat Surat Penyediaan Dana setiap SKPD masih terlambat dan tidak akurat dengan perencanaan.
- e. Masih ditemui banyak usulan pergeseran anggaran dalam pelaksanaannya.
- f. Masih ditemukan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- g. Masih ada SKPD yang menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang terlambat.

- h. Kurangnya kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional.
- i. Kurangnya kemampuan SDM dalam implementasi laporan berbasis akrual basis.
- j. Inventarisasi aset belum dilaksanakan secara optimal
- k. Pengamanan Aset Belum dilaksanakan secara optimal

1.4. Landasan Hukum

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Akutabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.5. SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Penjelasan Umum Organisasi ,Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu Strategis Organisasi
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.

Penjelasan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

2.2. Dokumen Perjanjian kinerja

2.3. Penjelasan singkat Ikhtisar Perjanjian Kinerja 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Akutabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/254/KUM/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah :

2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah **Meningkatkan pengelolaan keuangan dan bmd yang profesional,transparan dan akuntabel** dengan indikator **Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar** dan **Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar.**

2.1.2. Sasaran

Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah **Meningkatnya pengelolaan keuangan dan bmd yang profesional,transparan dan akuntabel,** dengan **Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar** dan **Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar****Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar dan Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar**

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

<p>Visi Kabupaten :</p> <p>Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera</p> <p>Visi BPKAD :</p> <p>MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL</p>				
<p>Misi Kabupaten :</p> <p>Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani</p> <p>Misi BPKAD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 2. Mengoptimalkan tata kelola Barang Milik Daerah 3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur di bidang keuangan dan asset/barang daerah 				
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
-1	-2	-3	-4	-5
1	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan bmd yang profesional, transparan dan akuntabel	OPINI BPK (WTP)	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan bmd yang profesional, transparan dan Akuntabel	<p>Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar</p> <p>Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar</p>

2.2 Perjanjian Kinerja 2019

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2019 :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Eselon II
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bupati
Barito Kuala Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	%	100	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.396.362.161
		2	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar	%	100	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	856.021.000

Dari 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator yang diperjanjikan didukung oleh 2 (dua) program utama yaitu Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp3.256.383.161,00,

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 dan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2017-2022, dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antar target pencapaian indikator sasaran yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja dengan target kinerja masing-masing indikator kinerja. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi / Rencana) x 100%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahun yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 % -100% = sangat berhasil
- b. 70 % -85% = berhasil
- c. 55 % -70% = cukup berhasil
- d. <55% = tidak berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Beberapa acuan kinerja yang digunakan oleh BPKAD adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran “ **Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel** “ merupakan bagian dari pengeimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu “ **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani** “ pada sasaran “ *Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah*” dengan Indikator “ *Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah*”.

Dalam pencapaian sasaran ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Barito Kuala menetapkan Indikator :

1. Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang Benar
 2. Persentase SKPD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD yang Benar
- Maksud Kata benar* dari kedua indikator tersebut adalah Pengelolaan Keuangan pengacu pada Permendagri 13 Tahun 2006 dan perubahannya dan Pengelolaan BMD mengacu pada Permendagri 19 Tahun 2016, formulasi perhitungan kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator 1.

Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar

$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$$

$$\frac{47 \text{ SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar}}{47 \text{ SKPD}} \times 100 \%$$

Indikator 2.

Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar

$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$$

$$\frac{47 \text{ SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar}}{47 \text{ SKPD}} \times 100 \%$$

Dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut :

3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama “ Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar” dan “Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar” mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006, 59/2007 dan 21/2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Capaian Kinerja dari kedua Indikator tersebut adalah 100 % (47 SKPD/47 SKPD x 100)

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar	%	100	100	100
		Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar	%	100	100	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

Indikator 1.

Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar adalah 100 % dengan Perhitungan sebai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$$

$$\frac{47 \text{ SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar}}{47 \text{ SKPD}} \times 100 \%$$

Indikator 2.

Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar

adalah 100 % dengan Perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$$

$$\frac{47 \text{ SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar}}{47 \text{ SKPD}} \times 100 \%$$

3.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Badan Pengelola dan Keuangan Barang Daerah (BPKBD) Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Dimana BPKAD ini mulai aktif operasionalnya pada tanggal 1 Januari 2016. Untuk melihat capaian sasaran strategis **“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel”** maka ada 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu **Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar** dan **Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar**

Capaian masing-masing sasaran dengan 2 (dua) indikator tersebut pada tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian
Tahun ini dengan Capaian Tahun lalu
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017 Capaian	Tahun 2018 Capaian	Tahun 2019 Realisasi	Capaian	Ket
1.	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	%	0	100	100	100	
2.	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar	%	0	100	100	100	

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa **Indikator Sasaran “Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar” dan “Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar”** merupakan Indikator baru sesuai Renstra Tahun 2017-2022.

3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2018-2022.

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator SASARAN	Awal Rens tra				Targer Akhir Renstra (2022)	Capaian s.d 2018 terhadap (2022)
			Target	Realisasi	(%)		
1.	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100	100	100	100	100	100
2	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar	100	100	100	100	100	100

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2019 mencapai 100% atau sesuai dengan yang di targetkan dalam perencanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hal ini dapat dijelaskan dari Program dan Kegiatan pendukung targetnya telah mencapai 100%, sebagai contoh Program dan Kegiatan yang terkait dengan penyusunan APBD telah sesuai dengan Permendagri 13/2006, 59/2007 ,

21/2011, dimana pada kegiatan tersebut baik APBD murni maupun Perubahan sudah tepat waktu dilaksanakan, demikian juga untuk penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD sudah sesuai aturan Permendagri yang diamanatkan, dan juga dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 Opini yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

3.4. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2018 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2018 dengan Capaian Provinsi dan Nasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak memiliki keterkaitan Indikator Sasaran dengan Pemerintah Provinsi dan Nasional.

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis dan pemaparan alternatif solusi yang telah diambil :

1. Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja yang telah diraih oleh BPKAD pada dasarnya adalah telah diterapkannya nilai-nilai yang tertuang dalam pencapaian visi dan misi BPKAD, yaitu:
 - a. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung-jawab.
 - b. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan.
 - c. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga amanah.

3.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi di BPKAD pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100	86.83	13,17
2		Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100	75,05	24,95
	Jumlah		100	80.94	19.06

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan terdapat efisiensi sumber daya anggaran dari kedua indicator tersebut diatas dimana untuk indicator 1 yaitu Persentase SKPD melaksanakan pengelolaan peneglolaan keuangan yang benar adalah 13,17 % dan

Indikator kedua yaitu Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar adalah 19,06 %, Penyebab adanya efisiensi tersebut adalah :

1. Sistem pertanggung jawaban Anggaran telah mengacu pada Sistem satuan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. BPKAD dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran benar-benar sesuai dengan pelaksanaan dilapangan

3.7. Program/Kegiatan Prioritas yang Menunjang untuk Pencapaian Sasaran

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel” dengan “**Indikator Sasaran Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar**” dan “**Indikator Sasaran Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar**” Tahun 2019 di tuangkan dalam Program “ **Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan**” dan “**Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah**” dengan Kegiatan :

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator “**Indikator Sasaran Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar**” adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH dengan kegiatan sbb :

1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Target 1 Perbup, Realisasi 1 Perbup (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan revisi buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan BPK RI

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sbb:

- Mempelajari dan menelaah lagi Peraturan Per UU yang baru terkait dengan SAP
- Melakukan Konsultasi ke Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

- Melakukan Penyusunan melalui TIM Penyusun Perbup tentang Kebijakan Akuntansi
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, Target 1 dok Realisasi 1 dok (100 %)
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Ranperda tentang APBD Tahun 2019, dalam rangka penyusunan ranperda tersebut ada beberapa tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan adalah sbb :
- Menyiapkan SK Tim TAPD
 - Menghimpun pedoman penyusunan RKA
 - Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD dan melakukan Asistensi RKA SKPD
 - Melaksanakan kompilasi terhadap semua RKA SKPD
 - Menyampaikan Ranperda ke DPRD
 - Mendapatkan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi
3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Target 1 dok Realisasi 1 dok (100 %)
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Ranperbup tentang APBD Tahun 2019, dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb :
- Menyajikan Ranperbup tentang penjabaran APBD berdasarkan Ranperda yang telah disepakati bersama DPRD
 - Menyampaikan Ranperbup dan dokumen pendukung lainnya untuk bahan evaluasi Gubernur
 - Menyampaikan dokumen Perbup ke Kemendagri dan Kemenkeu serta gubernur sebagai laporan.
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, Target 1 dok Realisasi 1 dok (100 %)
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2019, dalam rangka penyusunan ranperda tersebut ada beberapa tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan adalah sbb :
- Menyiapkan SK Tim TAPD

- Menghimpun pedoman penyusunan RKAP
- Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD dan melakukan Asistensi RKAP SKPD
- Melaksanakan kompilasi terhadap semua RKAP SKPD
- Menyampaikan Ranperda ke DPRD

Mendapatkan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi

5. Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, Target 1 dok Realisasi 1 dok (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Ranperbup tentang Perubahan APBD Tahun 2019, dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb :

- Menyajikan Ranperbup tentang penjabaran APBDP berdasarkan Ranperda yang telah disepakati bersama DPRD
- Menyampaikan Ranperbup dan dokumen pendukung lainnya untuk bahan evaluasi Gubernur
- Menyampaikan dokumen Perbup ke Kemendagri dan Kemenkeu serta gubernur sebagai laporan.

6. Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Target 1 dok Realisasi 1 dok (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb :

- Melakukan kompilasi realisasi anggaran seluruh SKPD
- Menyampaikan Ranperda ke DPRD sebagai bahan untuk dibahas dalam rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Menyampaikan Ranperda dan bukti dukung lainnya ke Gubernur untuk dievaluasi
- Menyampaikan Perda ke DPRD, Provinsi, Kemendagri dan Kemenkeu sebagai bahan laporan.

7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, Target 1 dok Realisasi 1 dok (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb :

- Melakukan kompilasi realisasi anggaran seluruh SKPD
- Menyampaikan Ranperbup ke DPRD sebagai bahan untuk dibahas dalam rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Menyampaikan Ranperbup dan bukti dukung lainnya ke Gubernur untuk dievaluasi
- Menyampaikan Perbup ke DPRD, Provinsi, Kemendagri dan Kemenkeu sebagai bahan laporan.

8. Peningkatan administrasi dan fasilitas penatausahaan keuangan daerah, Target 100 % Realisasi 100 % (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan pemenuhan layanan SP2D, SKPP dan SP2B untuk 47 SKPD, dimana langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb :

- Mengecek ketersediaan dana pada SPD
- Menerbitkan SKPP
- Menerbitkan SP2B
- Menyiapkan laporan gaji Persemester sebagai bahan rekonsiliasi penyaluran dana DAU

9. Penyusunan Laporan Keuangan kabupaten Barito Kuala Target, 1 Judul Realisasi 1 Judul (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 yang meliputi LRA, Neraca, LAK, LPE, LO LPSAL dan CaLK dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- Menghimpun dan melakukan verifikasi semua laporan keuangan akhir tahun SKPD Tahun Anggaran 2018
- Mengkompilasi Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD untuk dijadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018.
- Serta Melampirkan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah yang sudah selesai audit oleh BPK-RI.

10. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah, Target 1 Judul Realisasi 1 Judul (100 %),

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Realisasi semester Pertama Tahun 2019 dengan langkah sebagai berikut :

- Melakukan posting SIMDA keungan terhadap semua transaksi per 30 juni
- Mengumpulkan laporan semesteran seluruh SKPD untuk dikompilasi menjadi laporan semesteran Kabupaten
- Menyampaikan laporan ke DPRD, Gubernur, Kemendagri dan Kemenkeu sebagai laporan

11. Fasilitasi Evaluasi Pengelolaan administrasi keuangan, Target 100 % Realisasi 0 % (0 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan pemenuhan fasilitasi rapat TPTGR terkait kerugian keuangan dan barang daerah, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :

- Membentuk Tim TPTGR dan secretariat TPTGR
- Melakukan rapat/siding TPTGR
- Melaksanakan koordinasi terkait permasalahan TPTGR

Kegiatan ini tidak terlaksana karena :

- TGR sudah selesai pada tingkat TPKD (Tim Penyelesaian Kerugian Daerah)berupa Surat Keputusan Bupati tentang pembebanan kerugian daerah
- Semua TGR 2019 sudah selesai ditindak lanjuti oleh pelaku/penanggungjawab kerugian daerah

12. Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas daerah, Target 7 laporan Realisasi 7 laporan (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun laporan tentang dana transfer ke daerah, berupa DAK Fisik, DAK non Fisik, Dana Desa, dan penerimaan lainnya, proses pelaksanaan kegiatan adalah sbb :

- Mencek disistem Simda khususnya PPKD dan berekonsialisasi dengan SKPD Pemerintahan Desa untuk kemudian membuat Laporan Realisasi dari RKUD ke RKDes

- Mencek direkening RKUD tentang Dana masuk kemudian membuat Laporan konfirmasi dan rekapitulasi dana transfer terus ditandatangani oleh Kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dan menyerahkan serta mengantar ke KPPN dan Mencek di RKUD dan Membuat konfirmasi dana transfer Bagi Hasil Propinsi berupa kwitansi, kemudian tanda tangan ke Kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan mengantar ke BAKUDA.
- Mencek di Aplikasi dan melaksanakan rekonsiliasi dengan 48 SKPD sebagai bahan
- Mencek di Aplikasi dan melaksanakan rekonsiliasi dengan SKPD sebagai bahan pembuatan Laporan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan
- Membuat Perjanjian Kerjasama dengan Bank dimana Kas Daerah ditempatkan yang kemudian disetujui oleh BUD dan membuat Laporan kas harian daerah dengan mencek disistem keuangan dan membandingkan dengan rekening RKUD per harinya sebagai bahan untuk Melaksanakan rekonsiliasi dengan Bank dan juga BUD.

13. Pendampingan penyusunan pelaporan keuangan SKPD, Target 47 SKPD Realisasi 47 SKPD (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memerikan pendampingan dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator “**Persentase SKPD yang melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar**” adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH dengan kegiatan sbb :

1. Rencana Kebutuhan Barang ,Target 1 dok , Realisasi 1 dok (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan pengadaan, kebutuhan pemeliharaan, penetapan status dan pengalihan status, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :

- Proses penyusunan dilakukan sesuai dengan Permendagri 19 tahun 2016 tentang pengelolaan aset daerah

- SKPD masing-masing mengusulkan Rencana kebutuhan sebelum minggu ke 2 bulan juni tahun berjalan
- Pejabat Penatausahaan, Pengelola, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola melakukan penelaahan RKBMD SKPD
- Pengelola menetapkan RKBMD Tahunan.

2. Pemanfaatan Aset Daerah, Target 4 dok , Realisasi 4 dok (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan penyusunan dokumen pemanfaatan Barang milik daerah, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :

- Proses pemanfaatan dilakukan dengan usulan SKPD, kemudian dilaksanakan penelaahan oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang dan Kepala BPKAD selaku pejabat penatausahaan barang
- Hasil Penelaahan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan
- Apabila mendapatkan persetujuan maka akan dibuatkan perjanjian antara pengelola dengan pihak lain
- Kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima
- Rapat Tim tidak terlaksana disebabkan SK tidak disetujui sejak awal, pimpinan rapat dan masing-masing anggota tim tidak hadir sehingga honorarium tim tidak dapat dibayarkan/direalisasikan
- Proses pengadaan barang dan jasa melalui penyedia menggunakan pengadaan langsung dengan perjanjian SPK.
- Identifikasi lokasi tanah yang akan dipasang papan pengumuman
- Pemasangan papan pengumuman

3. Pengamanan Aset Daerah, Target 32 persil , Realisasi 32 persil (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan pengadaan patok tanah untuk menjaga kepemilikan tanah pemerintah daerah, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :

- Proses pengadaan barang dan jasa melalui penyedia menggunakan pengadaan langsung dengan perjanjian SPK.
- Identifikasi lokasi tanah yang akan dipasang papan pengumuman

- Pemasangan papan pengumuman

4. Pemindahtangan dan penghapusan barang milik daerah, Target 20 dok , Realisasi 20 dok (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan penyusunan Pemindahtangan dan penghapusan barang, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan pemindahtangan dan penghapusan Barang Milik Daerah dimulai dengan Pembentukan Tim Kepanitiaan dan Menyusun Rencana Kerja dan Penjadwalan
- Meneliti barang-barang yang diusulkan untuk dipindahtangankan dengan cara penjualan, hibah dan barang-barang yang diusulkan untuk dimusnahkan dari segi kepemilikan dan administrasi dan mencocokkan dengan fisik barang dan menuangkan hasil penelitian dalam Berita Acara, Perumusan Surat keputusan Persetujuan Pemindahtagan dengan Penjualan, Hibah dan Pemusnahan
- Pelaksanaan pemindahtangan penjualan dengan cara penjualan tanpa lelang dan penjualan dengan lelang, penjualan secara lelang bekerjasama dengan KPKNL
- Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, ditimbun, ditenggelamkan atau dihancurkan dan pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemmusnahan, perumusan Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk penghapusan daftar barang pengguna.

5. Penatausahaan Barang Milik Daerah, Target 2 laporan , Realisasi 2 laporan(100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan penyusunan laporan barang milik daerah, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :

- Penatausahaan Barang Milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam daftar Barang Kuasa Pengguna oleh Kuasa pengguna barang, daftar barang pengguna oleh pengguna barang

- Daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan daftar barang milik daerah oleh pengelola barang, Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan
- Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam pelaksanaan proses pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang
- Hasil penatausahaan barang milik daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah pusat/daerah setiap tahun
- Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai masukan bahan penyusunan rencana anggaran
- Pengamanan administrasi terhadap barang milik daerah

6. Penyusunan SSH dan ASB ,Target 2 dok , Realisasi 2 dok (100 %)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan penyusunan SSH dan ASB, dengan langkah kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan dilakukan dengan tahapan pengumpulan data standar Biaya masukan /standar biaya umum, standar biaya input, standar harga
- Data yang diperlukan SBU, SBO, SBK, Survey, Data BPS, Data tahun lalu, Inflasi, kenaikan harga
- Analisis standar biaya dan standar harga
- Penetapan dengan Keputusan Kepala Daerah

4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangkamenjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 26.140.926.130,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 22.377.230.008,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,60 %.

Komposisi belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Komposisi Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2019
 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	11.746.388.950	10.806.713.982	92,00
2	Belanja Tidak Langsung	14.394.536.180	11.570.516.026	80,38
Jumlah		26.140.925.130	22.377.230.008	85,60

Tabel diatas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 92,00 % , sedangkan belanja tidak langsung 80,38 % dari anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.252.383.161 dengan realisasi sebesar Rp. 2.718.821.058 atau 83,58,22 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	3.252.383.161	2.718.821.058	83,58
	Jumlah	3.266.383.161	2.718.821.058	83,65

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dandimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahpada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah	%	Anggaran
----	---------	--------	---	----------

		Indikator	Capaian Kinerja Sasaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100	2.075.801.008	86,83
2		Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100	642.410.050	75,05
	Jumlah	100	2.718.211.058	80,94

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuksasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 1 (satu) sasaran menunjukkan pencapaian 100 % yaitu sebanyak 1 (satu) sasaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan

sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.2.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100	86,82	13,18
2		Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar	100	75,05	24,95
	Jumlah		100	80,83	19,17

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIAN KINERJA	
		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				REALISASI TTB %		
		TAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Gaji dan Tunjangan	Gaji dan Tunjangan PNS yang dibayar (bulan)	14	2,048,630,100.00	14	100.00	2,007,665,816.00	98.00	14.23	
		Iuran Asuransi Kesehatan	iuran asuransi kesehatan yang dibayar (bulan)	12	8,582,029,800.00	12	100.00	6,283,761,463.00	73.22	59.62	
		Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	iuran asuransi ketenagakerjaan yang dibayar (bulan)	12	2,746,249,500.00	12	100.00	2,588,196,351.00	94.24	19.08	
		Tambahan Penghasilan PNS	Tambahan penghasilan PNS yang dibayar (bulan)	14	1,017,626,780.00	11	78.57	690,892,396.00	67.89	5.55	
		JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG			14,394,536,180.00		94.64	11,570,516,026.00	80.38	98.49	
01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	<i>Terwujudnya Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran</i>		644,545,927.00		92.82	538,921,645.00	83.61	5.08	

01	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor (surat)	1,000	47,347,000.00	1000	100.00	43,373,500.00	91.61	0.40
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan telepon, Listrik & air yang dibayar(bulan)	12	127,800,000.00	12	100.00	96,532,678.00	75.53	1.09
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pajak STNK dan KIR kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang dibayar(unit)	16	5,800,000.00	16	100.00	4,102,700.00	70.74	0.05
01	08	Penyediaan jasa dan kebersihan kantor	Jumlah Jenis alat Kebersihan yang disediakan (buah)	802	34,397,500.00	697	86.91	29,861,000.00	86.81	0.25
01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan (jenis)	30	44,355,350.00	30	100.00	44,310,640.00	99.90	0.38
01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan, penggandaan dan penjilidan sedia (jenis/bulan)	12	26,560,000.00	12	100.00	17,038,900.00	64.15	0.23
01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Pembelian komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor yang tersedia (jenis)	7	1,325,000.00	7	100.00	1,300,000.00	98.11	0.01
01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar harian yang tersedia (8 judul/exp)	2,880	11,520,000.00	2880	100.00	8,670,000.00	75.26	0.10
01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman harian, rapat dan tamu (porsi)	12,362	84,250,000.00	8755	70.82	57,484,500.00	68.23	0.51
01	18	Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah (laporan)	60	256,337,347.00	56	93.33	235,523,527.00	91.88	2.04

01	20	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi kedalam daerah (Laporan)	10	4,853,730.00	7	70.00	724,200.00	14.92	0.03
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		7,625,108,362.00		99.11	7,379,282,737.00	96.78	64.89
02	3	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah luasan Pemasangan APC kantor (173 m2) dan pemasangan Rolling door (12 m2)	185	297,100,000.00	185	100.00	289,196,862.00	97.34	2.53
02	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional (unit)	Jumlah Mobil Dinas dan Kendaraan Dinas Roda 2 yang diadakan (unit)	23	6,891,819,700.00	23	100.00	6,725,749,700.00	97.59	58.67
02	7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan (buah)	10	265,893,036.00	10	100.00	259,575,200.00	97.62	2.26
02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pembelian Peralatan gedung kantoryang diadakan (unit)	15	52,015,000.00	15	100.00	47,542,700.00	91.40	0.44
02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung Kantor yang dipelihara dan kondisi baik(1 buah/bulan)	12	23,450,000.00	12	100.00	20,299,000.00	86.56	0.20
02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang siap operasional(unit)	16	45,640,000.00	15	93.75	16,145,675.00	35.38	0.36
02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dan siap operasional (AC,komputer,mesin tik,printer dan	12	49,190,626.00	12	100.00	20,773,600.00	42.23	0.42

			perawatan genset) (6 jenis/bln)								
05			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur		206,402,500.00		73.61	154,266,942.00	74.74	1.33
05	01		Pendidikan dan pelatihan formal	JumlahPNS yang ditugaskan mengikuti diklat dan meningkat kompetensinya (OK)	8	130,480,000.00	7	87.50	105,382,968.00	80.77	0.97
05	02		Sosialisasi peraturan Perundang - undangan.	JumlahPNS yang ditugaskan mengikuti sosialisasi dan meningkat kompetensinya (OK)	6	51,134,500.00	5	83.33	40,776,999.00	79.74	0.36
05	03		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	JumlahPNS yang ditugaskan mengikuti Bintek dan menjadi trampil (OK)	2	24,788,000.00	1	50.00	8,106,975.00	32.71	0.11
06			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1	3,949,000.00		100.00	2,036,100.00	51.56	0.02
06	01		Penyusunanlaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan tepat waktu (dok)	9	2,154,000.00	9	100.00	541,100.00	25.12	0.02
06	04		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD yang benar dan tepat waktu (judul)	1	1,795,000.00	1	100.00	1,495,000.00	83.29	0.02

17			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	241	2,644,837,161.00		94.12	2,228,065,443.00	84.24	22.20	
17	01		Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga (SSH) dan buku analisis standar belanja (ASB) untuk tahun 2020 yang disusun (dok)	2	234,475,000.00	2	100.00	138,268,935.00	58.97	2.00	
17	03		Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah (Revisi) yang disusun, (perbup)	1	32,160,250.00	1	100.00	31,160,198.00	96.89	0.27	
17	06		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah dokumen Ranperda APBD yang tersusun tepat waktu (dok)	1	787,203,045.00	1	100.00	659,361,063.00	83.76	6.70	
17	07		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen raperbup APBD yang disusun (dok)	1	57,733,000.00	1	100.00	45,538,001.00	78.88	0.49	
17	08		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan peraturan daerah Perubahan APBD yang disusun (dok)	1	331,050,355.00	1	100.00	280,894,491.00	84.85	2.82	
17	09		Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen raperbup Perubahan APBD yang disusun (dok)	1	81,121,750.00	1	100.00	63,106,839.00	77.79	0.69	
17	10		Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang disusun (dok)	1	359,378,411.00	1	100.00	323,473,408.00	90.01	3.06	

17	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang disusun (dok)	1	56,483,250.00	1	100.00	50,488,751.00	89.39	0.48
17	12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Pameran Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala yang diikuti (kali)	1	14,000,000.00	1	100.00	13,995,500.00	99.97	0.12
17	24	Peningkatan administrasi dan fasilitasi penatausahaan keuangan daerah	Persentase Pemenuhan layanan SP2D,SKPP dan SP2B (Persen/bulan)	12	109,452,500.00	12	100.00	102,066,164.00	93.25	0.93
17	27	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Peserta bimtek penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang lulus posttest minimal nilai 8 (orang)	150	49,625,690.00	150	100.00	48,104,500.00	96.93	0.42
17	31	Penyusunan Laporan Keuangan kabupaten barito kuala	laporan keuangan keuangan kabupaten 2018 yang disusun (buku)	1	89,816,975.00	1	100.00	85,485,432.00	95.18	0.76
17	33	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran daerah	laporan keuangan semesteran pertama Pelaksanaan APBD T.A 2019 yang disusun(judul)	1	50,267,100.00	1	100.00	45,988,110.00	91.49	0.43
17	35	Fasilitasi Evaluasi Pengelolaan administrasi keuangan (peng-SPJ-an)	Persentase pemenuhan fasilitasi rapat TPTGR yang terselesaikan (%)/bulan	12	37,438,275.00	0	0.00	1,140,000.00	3.05	0.00
17	36	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD (dok)	Jumlah dokumen Raperbup tentang pedoman pelaksanaan APBD yang disusun (dok)	1	18,459,560.00	1	100.00	16,027,800.00	86.83	0.16

17	39	Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas daerah	Jumlah laporan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (laporan)	7	195,427,000.00	7	100.00	183,365,628.00	93.83	1.66	
17	40	Pendampingan penyusunan pelaporan keuangan SKPD	Jumlah SKPD yang didampingi dalam penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (SKPD)	47	140,745,000.00	47	100.00	139,600,623.00	99.19	1.20	
18		Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Terwujudnya Peningkatan manajemen aset/barang daerah	47	621,546,000.00		100.00	504,141,115.00	81.11	5.29	
	01	Rencana Kebutuhan Barang	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan, penetapan status dan pengalihan status yang tersedia (dok)	1	130,786,000.00	1	100.00	81,393,026.00	62.23	1.11	
	02	Pemanfaatan Aset Daerah	Tersedianya dokumen pemanfaatan aset daerah (dok)	4	41,475,000.00	4	100.00	33,285,175.00	80.25	0.35	
	03	Pengamanan Aset Daerah	Jumlah Persil Tanah yang bisa diamankan (persil)	20	90,615,000.00	20	100.00	87,830,900.00	96.93	0.77	
	04	Pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dok pemindahtanganan dan penghapusan yang tersedia (dok)	20	137,385,000.00	20	100.00	105,021,139.00	76.44	1.17	
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Semesteran dan laporan tahunan BMD (laporan)	2	221,285,000.00	2	100.00	196,610,875.00	88.85	1.88	
		JUMLAH BELANJA LANGSUNG			11,746,388,950.00		93.28	10,806,713,982.00	92.00	98.81	
		JUMLAH BELANJA TOTAL			26,140,925,130.00		93.96	22,377,230,008.00	85.60	98.65	

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2018 Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 hasil reviu yang ingin dicapai.

Secara rinci **pencapaian sasaran Tahun 2019** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% atau sesuai target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 (satu) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau sesuai target yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target. Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala

DPA Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.26.140.925.130,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 22.377.230.008,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,60%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Kuala kondisi anggaran adalah Silpa Rp.3.763.695.122,- atau 14,40%.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs.H.SAMSON, M,Si

Jabatan : Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Hj. NOORMILIYANI AS

Jabatan : Bupati Kabupaten Barito Kuala
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 1 Pebruari 2019

Pihak Kedua

Bupati Barito Kuala


Hj. NOORMILIYANI AS

Pihak Pertama

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah**


Drs. H. SAMSON, M.Si
NIP 19680502 199103 1 011

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan BMD yang professional, transparan dan akuntabel	- Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100%	0	0	0	100
		- Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD yang benar	100%	0	0	0	100

Program

Anggaran


Ket

- | | | |
|---|------------------|------|
| 1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp 2.511.794.161 | APBD |
| 2. Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah | Rp 521.546.000 | APBD |

Marabahan, 1 Pebruari 2019

Pihak Kedua


Bupati Barito Kuala



Hj. NOORMLIYANI AS

Pihak Pertama

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah**



Drs. H. SAMSON, M.Si
NIP 19680502 199103 1 011

FOTO-FOTO HASIL KEGIATAN 2019




KEGIATAN PENYUSUNAN RANPERDA APBD TAHUN 2020




PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2019



**PENYUSUNAN RANPERBUP TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN 2020**



**PENYUSUNAN RANPERBUP TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
APBD TAHUN 2019**



**PENYUSUNAN PERBUP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN 2020**



PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2020



PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
Jl. Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0511) 4799041 Fax. (0511) 4799039 Marabahan

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2019**



**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PENYUSUNAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

Jl. Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0511) 4799041 Fax. (0511) 4799039 Marabahan

**PERATURAN
BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 32 TAHUN 2019**



**TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PENYUSUNAN PERBUP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2018**




PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA


Jl. Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0511) 479846 Fax. (0511) 479829 Mabaribari

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

LAMPIRAN II	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEREB
LAMPIRAN III	LAPORAN OPERASIONAL LPI
LAMPIRAN IV	NERACA
LAMPIRAN V	LAPORAN ARIK KAS
LAMPIRAN VI	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
LAMPIRAN VIII	DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
LAMPIRAN IX	DAFTAR REKAPITULASI PENYISIRAN PIUTANG TAK TERAGUM
LAMPIRAN X	DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIRAN DANA BERGULIR
LAMPIRAN XI	DAFTAR PENYERABAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
LAMPIRAN XII	DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBANGAN DAN PENGURANGAN ASET DAERAH
LAMPIRAN XIII	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
LAMPIRAN XIV	DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PERKERJAAN
LAMPIRAN XV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
LAMPIRAN XVI	DAFTAR DANA C AKBANGAN DAERAH
LAMPIRAN XVII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
LAMPIRAN XVIII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
LAMPIRAN XIX	DAFTAR KEWAJIBAN KEUANGAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN BEBAN ANGGARAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
LAMPIRAN XX	DAFTAR LAPORAN KEUANGAN BAHAN USUDA MUDA DAERAH - PERUBAHAN DAERAH



KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN PER 31 DESEMBER 2018



**KEGIATAN PENYUSUNAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD
TAHUN 2018**



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 62 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa perlunya penyesuaian kebijakan akuntansi pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk penyesuaian kebijakan akuntansi daerah dengan kondisi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

**KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH (REVISI)**



**LAPORAN TAHUNAN
BARANG MILIK DAERAH**
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
TAHUN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019**

KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH



**LAPORAN SEMESTERAN
BARANG MILIK DAERAH
KECAMATAN ANJIR PASAR
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019**

KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 364 /KUM/2019**

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
PADA KECAMATAN BARAMBAI
KABUPATEN BARITO KUALATAHUN 2019**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- bahwa Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah;
 - bahwa pemusnahan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtanggankan;
 - bahwa pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

**KEGIATAN PEMINTAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH**



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 408 /KUM/2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KARENA SEBAB LAIN PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALATAHUN 2019

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
 - b. bahwa barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena sebab lain;
 - c. bahwasebab lain merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

**KEGIATAN PEMINTAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH**



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/314/KUM/2019

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN CARA PENJUALAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- bahwa barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan;
 - pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah daerah;
 - bahwa pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran dan diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Meningat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

**KEGIATAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH**



KEGIATAN PENGAMANAN ASET DAERAH 2019

**USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PENGADAAN)
PENGUNA BARANG BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2020**

Kalimantan Selatan
Barito Kuala

Pemerintah Provinsi
Kalimantan

No	Kebutuhan Maksimum	Usulan Barang Milik Daerah			Daftar Data Barang Yang Dapat Dioptimalkan			Kebutuhan Rill Barang Milik Daerah		Kct.			
		Kode Rekening	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kode Rekening	Nama Barang	Jumlah	Satuan		usu yang diuji		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Kuasa Pengguna Barang Drs H HARDIAN NOOR, M.Si A. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional a) Output 4.05.4.05.08.02.05	2	Sepeda Motor Dinas	2	unit	16	unit	4.05.4.05.08.02.05	Sepeda Motor Dinas	16	unit	2	unit	0
Lancarnya Proses Koordinasi dan Pekerjaan													
2. Kegiatan Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor a) Output Lancarnya Proses Koordinasi dan Pekerjaan		Gorden/Tirai Gedung	1	Set	0	Set		Gorden/Tirai Gedung	0	Set	1	Set	1
Lancarnya Proses Koordinasi dan Pekerjaan		Walpaper	1	Set	0	Set		Walpaper	0	Set	1	Set	1
3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor a) Output Lancarnya Proses Koordinasi dan Pekerjaan		Laptop	1	unit	17	unit		Laptop	16	unit	9	unit	1
Lancarnya Proses Koordinasi dan Pekerjaan		All in one PC	7	unit	7	unit	23	All in one PC	7	unit	5	unit	5
Lancarnya Proses Koordinasi dan Pekerjaan		Projektor	1	unit	0	unit		Projektor	0	unit	1	unit	1
Lancarnya Proses Koordinasi dan Pekerjaan		Sound System	1	unit	0	unit		Sound System	0	unit	1	unit	1
4. Kegiatan Pengadaan Meubelur a) Output Lancarnya Proses Koordinasi dan Pekerjaan		Kursi Rapat	64	buah	0	buah		Kursi Rapat	0	buah	64	buah	64
Lancarnya Proses Koordinasi dan Pekerjaan		Lemari Arsip	1	buah	0	buah		Lemari Arsip	0	buah	1	buah	1

Marabahan, Juli 2019
DISETUI PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

TELAH DIPERIKSA NAMA	JABATAN	PARAF
Drs. H. SAMSON, M.Si	PENATAUSAHAAN BARANG	
HJ. PAHRIDA ARIYATI, SE, M.Si	PENGURUS BARANG PENGELOLA	

Ir. H. ABDUL MANAF
NIP. 19610424 199003 1 006

KEGIATAN RENCANA KEBUTUHAN DAN PENGGUNAAN



KEGIATAN RENCANA KEBUTUHAN DAN PENGGUNAAN

**PERJANJIAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA DENGAN PENGADILAN
NEGERI MARABAHAN**

Nomor: 028/ 457 / Aset-BPKAD/2019

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah terjadi perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah antara:

Nama : Ir. H. ABDUL MANAF
NIP : 19610424 199003 1 006
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kab. Barito Kuala
Alamat : Jalan P. Antasari No.01 Marabahan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang Pemerintah Kabupaten Barito Kuala/Pemilik Barang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H., M.H.
NIP : 19740321 199903 2 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Marabahan
Alamat : Jl. Putri Junjung Buih No.77 Marabahan, Barito Kuala, Kalsel 70513.

Bertindak dalam jabatannya tersebut sebagai Peminjam Pakai, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak bersepakat terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah Barang Milik Daerah berupa:
Station Wagon Toyota New Kijang Innova 2.0 G M/T, tahun perolehan 2019, kapasitas silinder 2.000cc, bahan bakar bensin, warna hitam metalik, No. Polisi DA 1370 MC, dengan No. Rangka MHFJW8EM2K2368804 dan No. Mesin ITRA609628 yang tercatat pada SKPD Sekretariat Daerah dengan harga perolehan 309.450.000,00.
2. Bahwa seluruh Barang Milik Daerah tersebut pada waktu dipinjamkaikan dalam kondisi baru dan baik.

Selanjutnya kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian Pinjam Pakai yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

**PASAL 1
OBJEK PINJAM PAKAI**

Objek yang dipinjamkaikan adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Kuala berupa:
Station Wagon Toyota New Kijang Innova 2.0 G M/T, tahun perolehan 2019, kapasitas silinder 2.000cc, bahan bakar bensin, warna hitam metalik, No. Polisi DA 1370 MC, dengan No. Rangka MHFJW8EM2K2368804 dan No. Mesin ITRA609628 yang tercatat pada SKPD Sekretariat Daerah dengan harga perolehan 309.450.000,00.

**PASAL 2
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Pinjam Pakai ini dilangsungkan dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2019 dan berakhir pada tanggal 24 Juni 2024, Kecuali Jika PIHAK KEDUA mengembalikan Objek Pinjam Pakai sebelum jangka Waktu berakhir dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA.
2. Setelah jangka waktu tersebut habis, maka perjanjian pinjam pakai ini dapat diperpanjang hanya satu kali, atas persetujuan kedua belah pihak sejauh Peraturan/Ketentuan mengizinkan. Apabila PIHAK KEDUA akan memperpanjang jangka waktu Pinjam Pakai tersebut, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahu kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 Bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
3. Apabila sampai dengan 2 Bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini tidak ada permohonan perpanjangan waktu pinjam pakai oleh PIHAK KEDUA, maka Pinjam Pakai dinyatakan berakhir.

KEGIATAN PEMANFAATAN ASET DAERAH


BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45 / 478 / KUM/2019

TENTANG
PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DINAS KESEHATAN KEPADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2019

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, perlu ditetapkan Keputusan Tentang Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Dinas Kesehatan Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - b. Pengalihan Status Barang Milik Daerah adalah Dalam rangka tertib Administrasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

KEGIATAN PEMANFAATAN ASET DAERAH